KENAIKAN NAFKAH ANAK SETIAP TAHUN PASCA PERCERAIAN

PESPEKTIF SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015

(Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

SKRIPSI

oleh:
NURIYAH WULAN ADININGRUM
NIM. 19210009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

KENAIKAN NAFKAH ANAK SETIAP TAHUN PASCA PERCERAIAN

PERSPEKTIF SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015

(Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

SKRIPSI

oleh:
NURIYAH WULAN ADININGRUM
NIM. 19210009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KENAIKAN NAFKAH ANAK SETIAP TAHUN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2023
Penulis,

Nuriyah Wulan Adiningrum
NIM. 19210009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nuriyah Wulan Adiningrum dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19210009 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal As-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KENAIKAN NAFKAH ANAK SETIAP TAHUN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 22 Mei 2023
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag	Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 197511082009012003	NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nuriyah Wulan Adiningrum, NIM 19210009, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KENAIKAN NAFKAH ANAK SETIAP TAHUN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015

(Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
   NIP. 196812181999031002 — Ketua
2. Rayno Dwi Adityo, M.H
   NIP. 198609052019031008 — Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
   NIP. 196009101989032001 — Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2023
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rūf..."

(QS. Al-Baqarah [1]: 233)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمان الرحيم

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Kenaikan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)"** dapat diselesaikan dengan mudah. Tidak lupa pula, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak pada proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada henti kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Rayno Dwi Adityo, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Abdul Aziz, S.HI, M.H, selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya.
8. Keluarga penulis Ayah, Ibu, dan Kakak yang tiada henti untuk selalu memberikan dukungan, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh oleh penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Penulis mengucapkan terima kasih tiada tara telah hadir dalam setiap proses perkembangan hidup ini, semoga kita akan dipertemukan kembali dalam versi terbaik dari kita masing-masing.
10. Pemuda dengan pemilik NIM 19520090 yang telah mendukung, membantu, mendo'akan, dan membersamai penulis selama penyusunan skripsi dalam kondisi apapun.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2019.

12. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver, for tryna do more right than wrong, for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Kesempurnaan yang dihasilkan oleh seorang makhluk tidak ada yang benar-benar sempurna, begitu pula dengan penulisan skripsi ini. Penulis ingin berbagi keilmuan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat memperdalam pengetahuan. Terima Kasih.

Malang, 7 April 2023
Penulis,

Nuriyah Wulan Adiningrum
NIM. 19210009

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	’	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h

ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Apabila hamzah (ء) terletak pada awal kata, maka mengikuti vokal yang ada tanpa diberi tanda lainnya. Namun, jika Ia terletak pada pertengahan atau akhir kata, maka hamzah (ء) ditulis dengan menggunakan tanda (’).

C. Vokal

Dalam penulisan vokal bahasa Arab memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal yang ditulis secara bahasa Arab itu menggunakan tanda atau harakat, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
أِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap merupakan tergabungnya lambang antara harakat dan huruf, antara lain:

Diftong (au) = و misalnya menjadi (قول) qawlun

Diftong (ai) = ي misalnya menjadi (خير) khayrun

D. *Maddah*

Maddah merupakan vokal panjang yang dilambangkan dalam bentuk huruf dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـاَ ـىَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ـيِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
ـوُ	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh kata menggunakan maddah atau vokal panjang:

رمى : *māta*

قيل : *qīla*

يطول : *yaṭūlu*

E. *Ta'Marbuthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fī rahmatillah*.

F. *Syaddah* (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem penulisan Arab diwakili oleh lambang tasydīd (ـّ), sehingga dalam pelafalannya akan terjadi pengulangan huruf (konsonan ganda), sebagai berikut:

مَدَّ : *madda*

حَقٌّ : *ḥaqqun*

رَبَّنَا : *rabbanā*

Apabila ditemukan tanda tasydid pada huruf (ى), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī), yakni:

عَلِيّ : *'Alī*

عربيّ : *'Arabī*

G. Kata Sandang

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan …
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. *Ma sya Allah* kana wa ma lam yasya lam yakun

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang muncul di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah di awal kata tidak diindikasikan, karena dalam bahasa arab berupa alif.

شيء : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

تأمرون : *ta'murūna*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
خلاصة xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 7
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24
A. Nafkah Anak 24
1. Tinjauan Hukum Terkait Nafkah Anak Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 26
2. Tinjauan Hukum Terkait Nafkah Anak Perspektif KHI 30
3. Tinjauan Hukum Terkait Nafkah Anak Perspektif SEMA No. 03 Tahun 2015 31
B. Tinjauan umum terkait perceraian 36
C. Teori Penafsiran Gramatikal Hukum 39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr..... 45
B. Pemenuhan Proporsional Nafkah..... 50
C. Kenaikan Nafkah Anak Perspektif SEMA 03 Tahun 2015..... 55
BAB IV PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran..... 62
DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN 68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

ABSTRAK

Nuriyah Wulan Adiningrum. 2023. **Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci: Nafkah; Anak; dan Proporsional.

Perceraian mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anaknya, salah satunya adalah nafkah anak. Secara garis besar hukum yang berlaku membenarkan terkait mengenai pemenuhan pembayaran nafkah anak menjadi kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Akan tetapi, Hakim menetapkan adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya dalam penetapan tersebut dianggap sudah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yang berfungsi sebagai mencari kebenaran koherensi dengan menyesuaikan antara gejala hukum dan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case .approach*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Hasil penelitian dari penulisan ini adalah dalam pemenuhan nafkah anak harus diberikan secara proporsional dengan adanya 2 batasan, yaitu melihat dari kemampuan sang ayah dan kebutuhan anak tersebut. Berdasarkan garis besar bahasa hukum yang berlaku, tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan, melainkan terdapat klausul bahwa pemenuhan nafkah anak harus diberikan secara proporsional. Artinya, konteks hukum hanya menyebutkan nafkah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, baik itu kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis membuktikan bahwa Hakim belum tepat menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 perkara tersebut. Hakim dapat mempertimbangkan kembali aspek keterbatasan dan kemampuan dari pemohon. Berlandaskan pada keterangan saksi, pemohon hanya bekerja sebagai wirausaha (penjual pulsa). Hal ini juga diatur dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 80, 81, dan 156 KHI.

ABSTRACT

Nuriyah Wulan Adiningrum. 2023. **Increase in Children's Income Every Year After Divorce Perspective SEMA Number 03 of 2015 (Determination Study No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**. Thesis. Islamic Family Law Major, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords: Livelihood; Child; and Proportional.

Divorce results in rights and obligations that must be fulfilled by both parents towards their children, one of which is the child's maintenance. Broadly speaking, the applicable law justifies that the fulfillment of child maintenance payments is the obligation of a father to his child. However, the Judge determined that an additional fee of 10% annually in this determination was considered in accordance with SEMA No. 3 of 2015.

The type of research used by the author is normative juridical research which functions as a search for truth coherence by adjusting between legal symptoms and statutory regulations and applicable legal norms. The author also uses a research approach in the form of legislation (statute approach) and a case approach (case approach). In this case the authors conducted normative juridical research on the determination of No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

The research results of this writing are that in fulfilling the child's living, it must be given proportionally with 2 limitations, namely looking at the father's ability and the child's needs. Based on the outline of the applicable legal language, there are no provisions that specifically regulate the amount of maintenance that must be given, instead there is a clause that the fulfillment of child maintenance must be given proportionally. That is, the legal context only states that the income provided can meet the needs of the child, be it clothing, food, education and health needs.

Subsequently, based on the results of observations made by the author, it proves that the Judge has not correctly implemented SEMA No. 3 of 2015 the case. The judge can reconsider the limitations and capabilities of the applicant. Based on witness testimony, the applicant only works as an entrepreneur (pulseller seller). This is also regulated in the provisions contained in Article 34 of RI Law No. 1 of 1974, Articles 80, 81 and 156 KHI.

خلاصة

نورية وولان أدينينجروم. ٢٠٢٣. **زيادة دخل الأطفال كل عام بعد منظور الطلاق SEMA رقم ٠٣ لعام ٢٠١٥ (دراسة تحديد رقم Pdt.G/2022/PA.Kdr/319)**. أُطرُوحَة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: راينو دويأديتيو، MH

الكلمات المفتاحية: نفقة؛ طفل؛ ومتناسب.

يترتب على الطلاق حقوق والتزامات يجب أن يفي بها كلا الوالدين تجاه أطفالهما ، ومن بينها نفقة الطفل. بشكل عام ، يبرر القانون المعمول به أن الوفاء بمدفوعات نفقة الطفل هو التزام على الأب تجاه طفله. ومع ذلك ، قرر القاضي أنه تم النظر في رسم إضافي بنسبة 10٪ سنويًا في هذا القرار وفقًا لـ SEMA رقم 3 لعام 2015.

نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث القانوني المعياري الذي يعمل كبحث عن تماسك الحقيقة من خلال التكيف بين الأعراض القانونية واللوائح القانونية والمعايير القانونية المعمول بها. يستخدم المؤلف أيضًا نهج البحث في شكل التشريع (نهج النظام الأساسي) ونهج الحالة (نهج الحالة). في هذه الحالة ، أجرى المؤلفون بحثًا قانونيًا معياريًا حول تحديد رقم PA.Kdr/2022/Pdt.G/319.

نتائج البحث في هذه الكتابة هي أنه في تلبية احتياجات الطفل المعيشية ، يجب أن يتم إعطاؤها بشكل متناسب مع محددين ، وهما النظر في قدرة الأب واحتياجات الطفل. استنادًا إلى الخطوط العريضة للغة القانونية المعمول بها ، لا توجد أحكام تنظم على وجه التحديد مقدار الإعالة التي يجب تقديمها ، بدلاً من ذلك ، هناك بند ينص على وجوب توفير إعالة الطفل بشكل متناسب. أي أن السياق القانوني ينص فقط على أن الدخل المقدم يمكن أن يلبي احتياجات الطفل ، سواء كان ذلك من الملابس والغذاء والتعليم والاحتياجات الصحية.

بعد ذلك ، بناءً على نتائج الملاحظات التي قدمها المؤلف ، فإنه يثبت أن القاضي لم ينفذ بشكل صحيح SEMA رقم 3 لعام 2015 القضية. يمكن للقاضي إعادة النظر في حدود وقدرات مقدم الطلب. بناءً على شهادة الشهود ، يعمل مقدم الطلب فقط كرجل أعمال (بائع بائع متجول). يتم تنظيم ذلك أيضًا في الأحكام الواردة في المادة 34 من قانون جمهورية العراق رقم 1 لعام 1974 المواد 80 و 81 و KHI 156.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian juga biasa disebut dengan talak. Talak merupakan tanda berakhirnya hubungan suami istri atau dapat dikatakan juga dengan putusnya hubungan antar keduanya. Sehingga, dengan ini putuslah hubungan secara agama maupun perdata. Talak merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasul yang tercantum dalam periwayatan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Berdasarkan data statistik, Pengadilan Agama Kota kediri telah menerima kasus sebanyak 775 perkara. Perceraian menduduki kedudukan pertama pada penerimaan kasus terbanyak di Pengadilan Agama Kota kediri, yakni sebanyak 638 perkara. Pada perkara cerai gugat telah diterima sebanyak 470 perkara dan kasus cerai talak sebanyak 168 perkara.[1] Oleh karenanya, perihal perceraian sudah menjadi fenomena yang cukup serius bagi masyarakat Pulau Jawa. Hal ini didukung oleh data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa angka perceraian sudah menjadi masalah yang cukup serius karena angka perceraian di pulau Jawa tergolong tinggi, ditambah lagi dengan angka perceraian kian melonjak pasca pandemi berlalu. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah menerima 447.743 perkara perceraian, sedangkan

[1] Data statistika Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2021.

pada tahun 2020 terdapat 291.677 perkara.[2] Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di antaranya, yaitu faktor ekonomi, kesehatan pasangan, perbedaan umur dengan perbedaan mental maupun pemikiran, perselisihan yang tak kunjung usai, kekerasan dalam rumah tangga, tidak dinafkahi oleh sang suami, tidak mengurus anak, dan sebagainya.[3] Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak virus covid-19 merajalela di Indonesia, perekonomian tidak berjalan dengan mulus bahkan banyak karyawan yang di-PHK karena tidak membutuhkan tenaga kerja secara fisik yang terlalu banyak karena sudah menggunakan pemanfaatan digital.

Dalam perkara perceraian terdapat beberapa alasan yang menjadi tuntutan bagi sang istri selain terputusnya hubungan ikatan keluarga antara keduanya, yaitu tuntutan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah anak, harta bersama, dan biaya panjar. Nafkah *iddah* wajib diberikan kepada istri saat menjalani masa tunggu sejak Ia berpisah, sedangkan nafkah *mut'ah* juga wajib diberikan kepada istrinya agar mengapresiasi usaha dia selama ini yang telah mengandung, melahirkan bahkan merawat anaknya dan menghiburnya di kala susah pasca bercerai dari mantan suaminya. Nafkah anak juga wajib diberikan oleh mantan suaminya untuk masa pemeliharaan anak hingga Ia dewasa. Akan tetapi, perihal hak asuh anak itu ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kepada siapa anak tersebut akan dipelihara berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Seorang anak berhak untuk

---

[2] Data statistika Badan Pusat Statistika Tahun 2021.
[3] Ubong E. Eyo, "Divorce: Causes and Effects on Children," *Asian Journal of Humanities And Social Studies* Vol. 6(5): 2018, 173-174, http://dx.doi.org/10.24203/ajhss.v6i5.5315

memilih kepada siapa Ia akan tinggal pada usia 12 tahun. Jika anak tersebut masih tergolong bayi atau anak di bawah umur lima tahun, maka dalam pemeliharaannya atau hak asuhnya jatuh kepada sang istri.[4]

Orang tua masih memiliki tanggung jawab perihal dalam pemeliharaan dan mendidik anaknya, meskipun keduanya sudah resmi bercerai. Hal ini termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana disebutkan bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya hingga Ia sudah berpenghasilan sendiri ataupun menikah. Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.*" Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apabila di kemudian hari pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah anak tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka ada dua hal dampak darinya, yaitu Pertama, eksekusi dapat diajukan apabila pihak yang dibebani biaya nafkah tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kedua, permohonan pencabutan kuasa dapat dilakukan apabila pihak pemegang kuasa asuh tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, pencabutan kuasa tersebut tidak diartikan sebagai gugurnya kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Setiap anak itu berhak*

[4] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa "..*Setiap anak berhak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya*.." Oleh karenanya, pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak wajib diberikan oleh kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat seorang anak.

Dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr Hakim memutuskan untuk adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya dengan berlandaskan pada gejala sosial yang mengalami inflasi setiap tahunnya, kemudian penetapan tersebut dianggap sudah sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015. Apabila ditinjau kembali berdasarkan keterangan saksi bahwa pemohon hanya bekerja sebagai wirausaha (penjual pulsa) dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga di era digitalisasi saat ini segala transaksi berupa jual beli, investasi, transportasi, bahkan pembelian pulsa dapat dilakukan secara mandiri melalui *mobile phone* dan bantuan internet. Artinya, perihal tersebut berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dan sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan tetap.

Sebagaimana penulis mengutip dari laman artikel milik Fakhri Zahir bahwa laba penjual pulsa itu tergantung banyaknya transaksi per harinya. Dalam perkiraan sehari mereka dapat melakukan 30 transaksi dengan margin

Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dengan keuntungan per harinya sekitar Rp. 60.000,- dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) per bulannya.[5]

Berdasarkan konsiderans Hakim, Hakim menentukan untuk pemenuhan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh pemohon minimal Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) yang disertai dengan adanya penambahan biaya sebesar 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Dasar hukum yang menjadi pijakan Hakim dalam menetapkan ketentuan tersebut tertuang dalam SEMA No. 03 Tahun 2015 Bagian Kamar Pengadilan Agama Butir (14) yang menyatakan bahwa:

"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai *dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."*

Pada frasa kata "*hendaknya diikuti*" terdapat kata "*hendaknya*" yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti barangkali, boleh jadi, sekiranya, semoga, agar, supaya, dan seterusnya.[6] Dalam hal tersebut memberikan adanya peluang sebagai pilihan (*optional*) bagi Hakim Pengadilan Agama. Artinya, Hakim bisa saja untuk tidak menerapkan ketentuan mengenai adanya penambahan biaya sebesar 10% terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, yang mana pekerjaan ayah tersebut hanya sebagai penjual pulsa dan tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh mengenai ketentuan penambahan biaya

---

[5] Fakhri Zahir, "Berapa sih Penghasilan Seorang Agen Pulsa?," 8 Maret 2021, diakses pada 26 Oktober 2022, https://bills.alterra.id/berapa-penghasilan-agen-pulsa/

[6] Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 167.

nafkah anak sebesar 10% yang ditetapkan pada penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan besaran nafkah anak secara hukum normatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemenuhan proporsional dalam pemenuhan nafkah anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum dari SEMA No. 03 Tahun 2015 terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahun pasca perceraian dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr?

C. Tujuan

Sebagaimana telah dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, maka dengan ini beberapa tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui konsep pemenuhan proporsional dalam pemenuhan nafkah anak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum SEMA No. 03 Tahun 2015 terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahun pasca perceraian dalam penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain, yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan luas kepada pembaca dari segi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan sistem peradilan dalam menentukan penetapan nafkah anak pasca perceraian. Penulis akan menjabarkan secara spesifik terkait penetapan perkara No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan penelitian ini bisa memberikan latihan dalam mengelola bahan hukum yang ada dan melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai kata kunci yang terdapat dalam penelitian skripsi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Fokus pembahasan pada penelitian skripsi yang berjudul "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA No. 03 Tahun 2015: Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr" diakumulasikan

menjadi 3 (tiga) hal yang harus dijelaskan secara operasional di antaranya, yaitu:

1. Surat Edaran, merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu sebagai himbauan atau kebijakan dari Lembaga tersebut. Namun, surat edaran bukanlah termasuk bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.[7] Adapun surat edaran yang penulis maksud adalah SEMA Nomor 03 Tahun 2015.
2. Penetapan, merupakan produk hukum berupa keputusan pengadilan atas perkara permohonan.[8] Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penetapan dengan perkara Nomor. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji keaslian atau keorisinalan dari karya tulis yang dibuat penulis, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki satu tema besar dengan apa yang diteliti dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." Pada

---

[7] Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Humani* Vol. 10(2), (Semarang: Universitas Semarang, 2020), 138-139, http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401

[8] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. V, (Yogyakarta: Atma Pustaka, 2017), 220.

penelitian tersebut membahas yang berawal mula dari putusan Hakim yang menolak gugatan pemenuhan nafkah *madhiyah* di PA Madiun, yang mana seharusnya harus ditinjau kembali dari sisi perlindungan anak kedepannya dan keadilan hukum. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tema yang diangkat dalam penelitian, yakni nafkah anak. Adapun perbedaan dari jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah empiris (*field research*), sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian dengan penelitian yuridis normatif. Kemudian, perbedaan lainnya adalah metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*) dan pendekatan kasus (*case aprroach*), sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan kemudian penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Perbedaan yang secara spesifik antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah objek penelitiannya, yang mana penulis akan bahas secara detail terkait kejelasan hukum dari penetapan hakim yang menetapkan adanya menaikkan nafkah anak sebanyak 10% setiap tahunnya pasca perceraian dengan peninjauan perkara terhadap SEMA 03 Tahun 2015. Sedangkan, pada penelitian terdahulu membahas terkait alasan Hakim dalam menolak gugatan pemenuhan nafkah *madhiyah* anak dalam putusan perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. Pada putusan tersebut Hakim berpendapat bahwa abstraksi hukum dari Yurisprudensi Nomor

608/K/AG/2003 menunjukkan kasus ini tidak bisa menggugat seorang ayah karena kelalaian dalam memberikan nafkah.[9]

Kedua, Karya dari Ayu Isfany FA, dkk., dalam bentuk jurnal pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros." Pada penelitian terdahulu membahas terkait hasil Analisa terhadap tanggung jawab orang tua pada anak pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab keduanya. Kesamaan penulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema penelitian yang diangkat adalah nafkah anak. Kesamaan lainnya adalah meninjau kembali yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan apa saja, namun dengan fokus atau objek penelitian yang berbeda. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu degan penulis adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan normatif empiris, yakni menggabungkan kedua metode ini berupa hukum sosial. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penulisan ini adalah pada penelitian terdahulu mengungkap apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara karena berdasarkan keterangan saksi, konvensi pemohon dan termohon, kemudian penelitian terdahulu juga membahas terkait tanggung jawab kedua orang tua dalam mengurus, mendidik, menafkahi, demi menunjang keberlangsungan hidup anaknya kelak. Penulis juga menjelaskan konsekuensi

[9] Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 1-26.

apabila seseorang yang ditangguhkan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pengasuhan anak ataupun pemberian nafkah. Pada penulisan ini mengulas tentang fenomena kenaikan nafkah yang mana seorang ayah tersebut berperan sebagai diberikan Amanah untuk memberikan pemenuhan nafkah terhadap anaknya dengan adanya penambahan biaya 10%, yang mana notabene ayah tersebut hanya bekerja sebagai penjual pulsa.[10]

Ketiga, Jurnal karya dari Soraya Devy dan Doni Muliadi pada tahun 2019 yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." Pada penelitian terdahulu fokusnya mengulas tentang pertimbangan hakim yang mengurangi jumlah nafkah anak dan relevansinya dengan hukum Islam. Kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penulisan ini adalah tema pembahasannya mengenai nafkah anak, kesamaan lainnya adalah objek penelitiannya berupa studi penetapan perkara. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulisan ini adalah pada penelitian terdahulu pokok permasalahannya pada penetapan perkara yang mengurangi jumlah nafkah anak karena mempertimbangkan finansial ayahnya dan berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penulisan ini fokusnya pada penetapan yang terdapat kenaikan 10% terhadap nafkah anak per tahunnya dengan peninjauan dari SEMA 03 Tahun 2015. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitiannya, yang mana di penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan

[10] AIF Azis, Syahruddin Nawi, dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2(2): 2021, 724-726, https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365

kepustakaan. Sedangkan, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.[11]

Keempat, Skripsi dari Nurul Mudia Minjar Witma, Mahasiswa hukum Universitas Islam Riau Tahun 2021 yang berjudul "Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan." Pada penelitian ini membahas terkait pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dalam kasus di Pengadilan Agama Tembilahan dan bagaimana sang istri dalam menuntut nafkah anak di Pengadilan Agama Tembilahan. Adapun kesamaan penulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema yang diangkat sama, yakni tentang nafkah anak. Perbedaan penulisan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitiannya, yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Perbedaan lainnya adalah fokus pembahasannya, yang mana penulis fokus pada studi penetapan terkait naiknya nafkah anak sebesar 10% per tahunnya pasca perceraian dengan tinjauan yuridis terhadap SEMA 03 Tahun 2015, sedangkan penelitian terdahulu fokusnya pada pelaksanaan dari hak nafkah anak serta usaha sang istri dalam menuntut hak nafkah anak.[12]

---

[11] Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-Usrah* (Jurnal Hukum Keluarga) Vol. 2(1): 2019, 123-125, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7646/4575

[12] Nurul Mudia Minjar Witma, "Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)," *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), 1-15, https://repository.uir.ac.id/8144/1/171010041.pdf

Kelima, Skripsi karya dari Muhammad Farhan pada tahun 2020 yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto." Pada penelitian ini fokus pembahasannya pada implementasi dari SEMA Nomor 03 Tahun 2015 terhadap pembebanan biaya nafkah dan adanya penambahan biaya nafkah di Pengadilan Agama Sawahlunto. Kesamaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu dengan penulis adalah fokus pembahasannya terkait nafkah anak. Namun, pada penelitian terdahulu menjelaskan terkait implementasi dari SEMA Nomor 03 Tahun 2015 mengenai penambahan biaya nafkah anak di PA Sawahlunto, sedangkan penulis akan membahas terkait tinjauan yuridis dari SEMA Nomor 03 Tahun 2015 terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu mengulas secara deskriptif kualitatif terkait filosofi dibentuknya SEMA Nomor 03 Tahun 2015, kemudian implikasinya terhadap penambahan nafkah anak di Pengadilan Agama Sawahlunto. Sedangkan, pada penelitian ini membahas terkait peninjauan lebih dalam pada penetapan Hakim yang menetapkan adanya penambahan biaya nafkah anak sebesar 10% per tahunnya, yang mana kasusnya sang istri dinilai kurang berkelakuan baik terhadap suami dan bersikap kasar. Bahkan pihak istri tidak pernah menghadiri persidangan, kemudian sang istri tidak pernah membuat permohonan agar adanya penambahan biaya pada nafkah anak dan jumlah secara spesifik. Hal ini dapat memberatkan sang suami yang dibebankan sebagai pihak pemenuhan nafkah materiel.[13]

[13] Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mhakamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin	Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (2021)	Tema pembahasan yang diangkat oleh penelitian terdahulu mengenai nafkah anak	Penelitian terdahulu fokus pada alasan utama Hakim menolak gugatan pemenuhan nafkah *madhiyah*, sedangkan Penulis membahas terkait kenaikan nafkah yang diterapkan pada penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr
2	Ayu Isfany, Syahruddin Yunus, dan Ahyuni Yunus	Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros (2021)	Tema pembahasan yang diangkat oleh penelitian terdahulu mengenai nafkah anak	Penelitian terdahulu mengulas tentang apa saja pertimbangan Hakim dalam menetapkan suatu perkara dan konsekuensi apabila

Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi*, (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020), https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20030

				seseorang yang ditangguhkan dalam pemenuhan nafkah tidak mampu untuk melaksanakan dengan baik.
3	Soraya Devy dan Doni Muliadi	Pertimbangan Hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian: Studi Putusan Hakim Nomor 233/Pdt.G/2017/ MS-MBO (2019)	Tema pembahasan yang diangkat oleh penelitian terdahulu mengenai nafkah anak	Konsep yang digunakan untuk menganalisis berupa hukum Islam dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan
4	Nurul Mudia Minjar Witma	Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan (2021)	Tema pembahasan yang diangkat oleh penelitian terdahulu mengenai nafkah anak	Konsep yang digunakan sebagai landasan dasar dalam menganalisa kasus oleh penelitian terdahulu nadalah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5	Muhammad Farhan	Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Atas Penambahan	Tema pembahasan yang diangkat oleh penelitian terdahulu	Fokus pembahasan penelitian terdahulu pada implementasi

		Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto (2020)	mengenai nafkah anak	dan filosofis dari SEMA 03 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Penulis membahas lebih lanjut ketentuan adanya penambahan nafkah anak yang diterapkan dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Dengan demikian, penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun terdapat kesamaan dari tema pembahasan ataupun objek penelitiannya. Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah konsep pembahasan, metode penelitian, tempat serta waktu dalam penelitian. Adapun penulis akan membahas lebih lanjut terkait tinjauan yuridis dari SEMA Nomor 03 Tahun 2015 terhadap kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun pasca perceraian dengan studi penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

G. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan objektif, dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dalam artian bahwa penelitian hukum ini fokus pada analisa gejala hukum tertentu.[14] Menurut Peter Mahmud, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran koherensi dengan membuktikan bahwa penetapan tersebut memiliki keselarasan dengan hukum positif, baik dari aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum.[15]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute *aprroach*) dan pendekatan kasus (*case aprroach*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yakni pendekatan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan juga pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah alasan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara, yang disebut juga dengan *ratio decidendi*.[16]

---

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 2006), 43.
[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, XII (Jakarta: Kencana, 2016), 35.
[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, XII (Jakarta: Kencana, 2016), 158.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Penetapan, atau KUHP. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan di antaranya, yaitu:[17]

1) Putusan: Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.
2) Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014, SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai data pendukung atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, ensiklopedia, *pra-research* wawancara dengan seorang akademisi bahasa dan sastra Indonesia, Hakim senior dan Hakim yang menangani perkara tersebut.jurnal penelitian hukum normatif, jurnal penelitian hukum Islam, dan jurnal-jurnal lainnya.

[17] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 121.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan dan bahan-bahan hukum lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.[18]

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah selanjutnya, yaitu editing bahan hukum. Di mana proses ini digunakan agar masih bisa disunting bahan hukum yang telah diperoleh. Setelah itu penulis akan memilah bahan hukum mana yang ada kaitannya dengan penetapan hakim di Pengadilan Agama Kediri No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr tentang cerai talak. Kemudian, dalam pertimbangan putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat dikaji kembali dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yang mana sebagai bahan hukum primer dari penelitian ini.

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Penulis akan menyatukan kesamaan bahan hukum yang sudah dipilah menjadi satu paragraf yang padu, dengan menyesuaikan dasar pertimbangan hakim dalam perkara No.99/Pdt.P/2022/PA.Kdr terkait Cerai Talak.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini penulis akan mengoreksi kembali bahan hukum yang sudah dihimpun agar mengetahui adanya kekurangan atau tidak, dan terhindar dari keraguan dalam melakukan penelitian. Sehingga, hasilnya dapat sesuai dengan realita serta dapat dipertanggung jawabkan. Tahapan ini membutuhkan ketelitian karena dari bahan hukum yang digunakan, seperti keselarasan antara bahasa dengan peraturan perundang-undangan apakah sudah sejalan maknanya atau memiliki makna yang lain. Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dengan menggunakan beberapa literatur bahasa dan sastra, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada tahapan ini mulai merangkai kerangka pemikiran menjadi kalimat yang terstruktur agar mudah dipahami. Hasil pengolahan analisis penulis akan dijabarkan secara rinci berdasarkan pengamatan terhadap bahan hukum pada penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap yang terakhir berisikan tentang hasil tinjauan SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yang mana akan diuraikan secara ringkas dan padat. Tahapan ini juga sekaligus menjawab dari tujuan penelitian yang mana akan menjawab dari proporsionalitas dalam pemenuhan nafkah dan tinjauan SEMA No. 3 Tahun 2015 bagian Kamar Agama Butir 14 terkait adanya penambahan biaya nafkah anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan, penulisan dan pengetahuan dalam penelitian, penulis telah menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

BAB I: Terdapat pendahuluan yang memuat tentang gambaran umum dari batasan permasalahan pada penelitian ini yang diuraikan melalui latar belakang. Latar belakang mencakup penjabaran akar permasalahan dari penelitian skripsi dengan menyebutkan kondisi, faktor penyebab timbulnya permasalahan sampai dengan urgensi penelitian. Inti permasalahan pada penulisan skripsi ini terletak pada fenomena pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang mengalami dengan adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahun, yang mana seorang ayah yang berperan sebagai peran yang

ditangguhkan tersebut hanya bekerja sebagai penjual pulsa saja. Tidak hanya itu, di dalamnya terdapat rumusan masalah yang berisikan Batasan-batasan masalah pada penelitian yang menjadi tolak ukur dari penelitian. Tujuan penelitian berisikan tentang indikator yang akan dicapai pada rumusan masalah. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini menguraikan kegunaan hasil dari penelitian dengan menyesuaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Definisi operasional memberikan penjelasan secara spesifik mengenai suatu arti kepada suatu variabel. Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam membuktikan keorisinilan penulisan yang mencakupi tentang informasi dari penelitian terdahulu serta perbedaan dari penelitian lainnya. Sistematika penulisan di dalamnya menguraikan tentang penataan penulisan secara sistematis.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada tahapan ini melingkupi landasan teoritis atau konsep yuridis yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis penulisan. Pada bab ini penulis menggunakan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai referensi utama dari penulisan ini terhadap penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Akan tetapi, dalam hal ini penulis juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada dengan menguraikan hasil penelitian literatur. Penulis akan menjelaskan terkait hasil analisis dari bahan-bahan hukum yang sudah dipilah berupa peninjauan kembali terhadap KUHPer, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA No. 03 Tahun 2015, yang kemudian disesuaikan dengan penetapan Hakim No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

BAB IV: Penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebagai bentuk ringkasan jawaban dari rumusan masalah dan menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sedangkan saran ini berisikan tentang usulan terhadap tema penelitian ini dan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti lainnya untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nafkah Anak

Perihal anak merupakan ikatan yang tak akan pernah putus dengan orang tuanya. Perceraian membuat kedua belah pihak untuk bagi tugas perihal anak sebagai tanggung jawab mereka dalam membesarkan anaknya. Demi kesejahteraan anak, Ia masih memiliki hak untuk mendapatkan sebaik-baiknya pemeliharaan dari kedua orang tuanya, begitu pula dengan nafkah. Seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang tiada batasnya dari kedua orang tuanya, Ia juga berhak untuk mendapatkan tunjangan hidup maupun pendidikan yang layak, agar supaya Ia mampu mengukir karirnya sendiri di masa depan.

Secara etimologi, nafkah merupakan biaya untuk kehidupan sehari-hari.[19] Nafkah berasal dari bahasa arab, yakni mengeluarkan (*anfaqah*/*Infaq*). Dengan demikian, nafkah bermakna sebagai pengeluaran biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian lainnya terkait nafkah adalah rezeki yang dikeluarkan untuk suatu tujuan baik atau menjadi tanggung jawab atas kehidupan seseorang.[20] Menurut sebagian ulama, nafkah itu menyesuaikan dengan keadaan tertentu bagi suami, yang mana cukup bagi istri dan anaknya.[21] Arti dari cukup bagi kebutuhan istri dan anak

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah/, diakses pada tanggal 26 October 2022.
[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), 1930.
[21] Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Bula Bintang, 1794), 144.

dalam pemenuhan nafkah materiel adalah makanan, pakaian, kebutuhan perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya.

Secara syara', jumlah nafkah yang seharusnya diberikan tidak diatur secara tegas, melainkan gambaran umum mengenai nafkah itu wajib diberikan oleh seorang ayah kepada istri dan anaknya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

"...وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف..."

Terjemahan: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut*"[22]

Menurut M. Quraish Shihab dalam buku tafsirannya yang berjudul Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa secara garis besar dari ayat tersebut bermaksud untuk pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan kepada istri dan anaknya, meskipun keduanya telah bercerai. Apabila nantinya Ibu dari anak tersebut meminta imbalan dari penyusuan, maka wajib bagi seorang ayah untuk diberikan kepadanya dengan catatan masih dalam keadaan yang wajar.[23] Pada ayat tersebut memuat frasa kata *"ma'rūf"* yang bermakna patut atau layak untuk diberikan kepada anaknya. Oleh karenanya, nafkah materiel yang diberikan seorang ayah haruslah layak bagi istri maupun anaknya, namun juga melihat kondisi dari ayah tersebut.[24]

---

[22] Al-Qur'an dan Terjemahan
[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet.V, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 504
[24] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 505

Berdasarkan pendapat yang kuat dalam pengikut mazhab Syafi'i menyatakan bahwa segala kebutuhan anak itu ditanggung oleh ayahnya, sedangkan menurut pendapat Imam Malik, seorang Ibu tidak wajib untuk menafkahi anaknya.[25] Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, meskipun kadar ukuran minimal dan maksimal biaya nafkah tidak ditentukan secara khusus dalam Islam, hal ini harus disesuaikan dengan keadaan pihak yang ditangguhkan dalam pemenuhan biaya nafkah materiel (Ibnu Rusyd, 1990). Berbeda halnya dengan pendapat salah satu ulama fikih madzhab syafi'i, yang bernama Syekh Sulaiman Al-Jamal, dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiah Jamal 'Ala Syarh Manhaj* berisikan tentang apabila seorang anak masih memiliki orang tua yang lengkap, maka wajib bagi seorang ayah untuk membiayai hidup anaknya.[26]

1. **Tinjauan Hukum Terkait Nafkah Anak Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974**

Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang Ayah maupun Ibu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika dalam suatu perkawinan sudah dapat diibaratkan dengan keadaan di ujung jurang, maka keduanya berakibat hukum terhadap anaknya, yang mana kedua orang tua tersebut wajib hukumnya untuk memelihara dan mendidik anaknya demi kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41

[25] Muhammad ibn Musa bin Isa bin Ali Ad-Damiri, *Najm Al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 227-230.
[26] Syekh Sulaiman, *Hasyiah Jamal 'Ala Syarh Manhaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 387.

huruf (a) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*."[27]

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu mengutamakan garis keturunan ayah dan ibu secara bersamaan, atau bisa disebut dengan parental (*bilateral*). Hubungan parental (bilateral) ini berakibatkan hukum kepada anaknya, dengan adanya kekuasaan orang tua, kekuasaan harta kekayaan, dan kekuasaan perwalian.[28] Kekuasaan kedua orang tua terhadap anaknya tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*"

Kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 2 yang berbunyi:

"*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban*

[27] Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), 75.

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Pada Pasal 47 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan sebagai berikut:

"*Anak yang belum berumur delapan belas tahun penuh atau belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua, bukan kekuasaan ayah atau ibu*"

Sementara Pasal 48 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga berisikan tentang kekuasaan orang tua terhadap barang tetap milik anaknya itu tidak boleh dipindah tangankan ataupun digadaikan, ketentuan tersebut berbunyi:

"*Kedua orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anak mereka yang belum berumur delapan belas tahun penuh atau belum kawin*"

Berdasarkan penjabaran di atas, Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa secara konsep parental (*bilateral*), dari ketiga ketentuan tersebut membuktikan adanya kekuasaan kedua orang tua terhadap anaknya, baik itu persoalan mendidik anak, pemeliharaannya, serta harta kepemilikan anak yang tidak boleh dipindah tangankan. Perkara tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bagi keduanya. Sebagaimana bunyi Pasal 45 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang perlu diamati kembali, bahwa telah disebutkan mengenai pemeliharaan anak merupakan tanggung

jawab dari kedua orang tuanya, melainkan peran yang bertugas untuk pemenuhan nafkah anak tetaplah menjadi kewajiban dari seorang ayah.[29]

Pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam membiayai anak semasa pemeliharaan dan kebutuhan pendidikan, dilanjutkan pada penjelasan berikutnya dengan catatan bilamana ayah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa keduanya dibebankan dalam pemenuhan nafkah demi kesejahteraan seorang anak.[30] Sebagaimana penjelasan di atas, hal ini serupa dengan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "*Seorang suami memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*."[31]

Apabila salah seorang kuasa yang memiliki kekuasaan terhadap anaknya, sewaktu-waktu kekuasaannya tersebut dapat dicabut berdasarkan dua hal, yaitu kelalaian kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[32] Adapun orang yang berhak untuk melakukan permohonan pencabutan kuasa

---

[29] Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 75.
[30] Pasal 41 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[31] Pasal 34 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[32] Pasal 49 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adalah pihak orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis keturunan lurus keatas dan saudara kandungnya yang telah dewasa ataupun pejabat yang berwenang. Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 49 ayat 2 bahwa meskipun telah dicabut kekuasaannya, bukan berarti mereka sudah lepas tanggung jawab dari biaya pemeliharaan kepada anak. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan di atas yang telah dijabarkan oleh Penulis, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan sebaik-baiknya pemeliharaan kepada anaknya, sampai Ia dewasa atau mandiri.

2. Tinjauan Hukum Terkait Nafkah Anak Perspektif KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perihal ketentuan kadar nafkah anak juga tidak diatur secara spesifik, hanya saja pada Pasal 156 huruf (f) menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yang tidak turut padanya*."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan (4) disebutkan bahwa seorang istri wajib dilindungi oleh suaminya dengan memberikan segala keperluan hidupnya dalam berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuan suami.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*."

Adapun akibat hukum dari perceraian dijelaskan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang mana perihal pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada di bawah kuasa seorang Ibu. Apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun, maka Ia berhak untuk memilih kepada siapa Ia berkehendak untuk mendapatkan pemeliharaan dan tinggal bersamanya. Perihal biaya pemeliharaan itu sepenuhnya ditanggung oleh seorang ayah.

3. Tinjauan Hukum Terkait Nafkah Anak Perspektif SEMA No. 03 Tahun 2015

Awal mula dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, sebagai panduan bagi lingkungan peradilan, agar nantinya tidak mengalami perselisihan paham antara Hakim yang satu dengan yang lainnya. Tujuan lainnya, yaitu untuk menjaga konsistensi penerapan hukum di Indonesia. Jauh sebelum dibentuknya SEMA No. 03 Tahun 2015, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa surat edaran sejak tahun 2012 hingga saat ini. Ketentuan tersebut memuat tentang beberapa permasalahan yang terjadi di lingkup peradilan tertentu, yang kemudian dijadikan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung. Jika dilihat dari masing-masing ketentuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:[33]

"*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini*"

Pada keterangan penjelasan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dikemukakan mengenai kedudukan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung baik itu berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, ataupun fatwa Mahkamah Agung. Semuanya itu tidak akan melampaui regulasi tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, dan tidak pula kedudukannya lebih tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini tidak mengatur sifat, kekuatan, maupun alat pembuktian serta penilaiannya.[34] Namun harus diingat kembali bahwa Mahkamah Agung tetap memiliki hak untuk mengatur rangka pelaksanaan sebagai petunjuk bagi lingkungan peradilan.[35]

Menurut Yuliandri, frasa kata *"kekuatan hukum"* pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 ini bermakna kekuatan hukumnya berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut selaras dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*

---

[33] Pasal 79 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1989 Tentang Mahkamah Agung
[34] Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
[35] Pasal 38 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1989 Tentang Mahkamah Agung

berartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi darinya. Beliau juga menyebutkan kalau sudah seharusnya ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ini tunduk terhadap prinsip hierarki perundang-undangan.[36]

Berdasarkan penulisan dari penelitian terdahulu, Beliau mengatakan sebaiknya SEMA No. 3 Tahun 2015 ditetapkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung, agar nantinya kedudukan serta kekuatan hukum darinya bersifat pasti. Alasan utama dari penelitian terdahulu mengatakan demikian karena materi muatan dalam ketentuan Bagian Kamar Agama Butir 14 ini memiliki ketentuan yang seharusnya menjadi peraturan khusus untuk dilaksanakan bagi Hakim Pengadilan Agama.[37]

Henry P. Panggabean mengklasifikasikan produk hukum Mahkamah Agung dan memberikan penjelasan rinci, antara lain sebagai berikut:[38]

a. Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat menjadi PERMA, merupakan ketentuan yang mengatur tentang hukum acara.

---

[36] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67-68

[37] Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mhakamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi*, (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020), 57-60, https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20030

[38] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144

b. Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA, merupakan surat edaran yang bersifat sebagai himbauan yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada lingkungan peradilan yang memuat tentang edukasi atau panduan administrasi bagi pelaksana peradilan.
c. Fatwa Mahkamah Agung, merupakan permohonan dari lembaga negara kepada Mahkamah Agung untuk memberikan pandangan hukum.
d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau biasa disingkat dengan SK KMA, merupakan persoalan tertentu yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung berupa surat keputusan (*beschikking*).

Pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu diakui keberadaannya, dan dapat mempunyai kekuatan hukum selama sebelumnya telah diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau berdasarkan kewenangan.[39]

Adapun menurut Jimly As-Shiddiqie mengungkapkan apabila materi yang termuat dalam surat edaran ini bersifat pengaturan, akan lebih baik jika dijadikan sebagai peraturan. Demikian pula dengan

[39] Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

materi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berisikan peraturan. Sebab itulah prinsip *lex specialis derogate legi generalis* ini diaplikasikan pada PERMA sebagai peraturan yang tergolong peraturan khusus.[40]

Oleh karena inilah eksistensi dari SEMA No. 3 Tahun 2015 ini tidak berkedudukan lebih tinggi atau memiliki kesetaraan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan utama dari dibentuknya SEMA ini adalah hanya ditujukan kepada lingkungan peradilan saja. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti yang bernama Muhammad Farhan menyatakan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini bersifat fakultatif, yang mana Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk menjadikan SEMA ini sebagai kewajiban untuk diterapkan dalam putusan.[41]

Adapun latar belakang dari dibentuknya ketentuan mengenai adanya penambahan biaya terhadap nafkah anak, tercantum dalam Butir 14 Bagian Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 bahwa adanya penambahan biaya terhadap nafkah anak itu bertujuan untuk melindungi hak seorang anak, yang mana amar putusan tersebut dapat terlaksana, tanpa mengabaikan ataupun melalaikan kewajibannya terhadap anak.[42]

---

[40] Jimly As-Shiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004), 278-279

[41] Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mhakamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi*, (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020), 57, https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20030

[42] Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mhakamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas

Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya terkait nafkah anak, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa nafkah anak sebagai tanggung jawab dari sang ayah, baik secara hukum normatif maupun Islam. Perihal pemenuhan nafkah materiel itu harus menyesuaikan dengan keadaan tertentu dan kedudukan sang ayah di masyarakat. Hal ini bisa saja sewaktu-waktu berubah dengan waktu dan tempat. Akan tetapi, dalam hal ini orang tua tetap memiliki tanggung jawab sepenuhnya pada anak untuk memenuhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anaknya, meskipun keduanya telah berpisah.

B. Tinjauan umum terkait perceraian

Perceraian atau talak dapat diartikan sebagai putusnya hubungan antara suami dan istri secara hubungan formal dinyatakan oleh hukum dan menurut syariat. Secara etimologi, perceraian berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Hukum dari talak sendiri adalah mubah, meskipun talak itu berada di kuasa suami, hal ini tidak dapat dijatuhkan dengan sesukanya. Makna dari kalimat talak jatuh dalam kondisi tertentu saja adalah jika keadaan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan mengenai suatu perkawinan dapat dikatakan

---

Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi*, 60, https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20030

berakhir karena 3 hal di antaranya, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan suatu perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan muka hukum, yakni Pengadilan Agama. Ketika kedua belah pihak tidak berhasil dalam proses mediasi yang diupayakan oleh Hakim Pengadilan Agama melalui perwakilan salah satu petugas mediator, maka sidang perceraian dapat dilanjutkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989.

Akibat dari dijatuhkannya talak sendiri mengharuskan bekas istri menjalankan masa tunggunya (*iddah*). Konsekuensinya bekas istri tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dan melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain selama masa tunggunya selesai, hal ini disebutkan lebih lanjut pada Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi selama masa tunggunya, seorang istri juga berhak mendapatkan haknya pasca perceraian, yaitu mendapatkan nafkah *mut'ah*, baik berupa benda atau harta. Suatu perkawinan yang dimulai dengan perjanjian pranikah yang mana salah satu kesepakatannya mengatur tentang harta bersama, maka setelah keduanya berpisah akan mengakibatkan harus membaginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama. Pada Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pengelolaan harta gono-gini pasca perceraian, sehingga dengan ini istri tidak dapat mengalihkan aset sebelah pihak tanpa persetujuan suami.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam pemeliharaan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, meskipun telah berakhirnya ikatan perkawinan. Lalu, dilanjutkan pada Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa dalam pemeliharaan dan mendidik seorang anak itu sudah menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya, hingga anak tersebut dewasa ataupun mandiri.[43] Dengan demikian, perihal pemeliharaan anak sudah menjadi tanggung jawab di bawah kuasa seorang Ibu, sedangkan tanggung jawab untuk pemenuhan biaya nafkah wajib diberikan oleh seorang ayah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun, hak pemeliharaannya dikembalikan kepada seorang anak, sesuai dengan yang diinginkannya.[44] Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 yang pada intinya berbunyi:

"*Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya*"

Ketentuan di atas membuktikan untuk pemeliharaan anak yang masih di bawah usia 12 tahun, diutamakan berada di bawah kuasa Ibunya,

[43] Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[44] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

apabila nantinya terbukti Ibu tersebut tidak mampu atau layak dalam memelihara anaknya seperti Ia terbukti berzina, selingkuh ataupun tidak berkelakuan baik bagi anaknya, maka dalam hal ini seorang ayah dapat mengambil hak pemeliharaan tersebut.[45]

C. Teori Penafsiran Gramatikal Hukum

Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang didasarkan pada teks, penafsiran gramatikal hukum berarti penafsiran yang fokus pada kaidah hukum yang dinyatakan dalam suatu teks. Metode penafsiran gramatikal merupakan salah satu di antara sembilan jenis penafsiran ilmu hukum.[46] Kunci utama dalam penafsiran hukum secara gramatikal adalah berasal dari kata itu sendiri.

Menurut salah satu akademisi sastra dan bahasa Indonesia di Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa, pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14 yang berbunyi:

"*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*"

Pada Butir 14 memuat kalimat "*hendaknya diikuti dengan penambahan*" yang mana kata *"dengan"* di sini berfungsi sebagai preposisi.

---

[45] Indira Inggi, Mulyadi, dan Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian," *Diponegoro Law Review* Vol. V(2), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 1-17, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11250

[46] Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Company, 2009), 824

Adapun preposisi di sini merupakan penanda dalam keikutsertaan kalimat tersebut atau pelengkap dari sebuah kalimat. Biasanya preposisi ini bertemu dengan nomina, verba, atau keterangan. Proposisi di sini berfungsi untuk menjelaskan kata verba *"penambahan"* apa yang seharusnya amar tersebut lakukan. Akan tetapi, Beliau juga berpendapat bahwa kalimat "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti*" merupakan bukan kalimat yang setara dengan kalimat yang muncul setelahnya. Dengan demikian, menurut Beliau ketentuan ini bersifat wajib atau sudah seharusnya untuk diterapkan dalam memutuskan perkara nafkah anak.[47]

Berbeda halnya dengan pandangan salah satu Doktor hukum yang bernama Dr. Diah Imaningrum Susanti dalam bukunya yang berjudul penafsiran hukum, Beliau berpendapat bahwa metode penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran hukum dengan menggunakan konsep tekstual, yakni berdasarkan kamus. Makna gramatikal biasa disebut juga dengan konotasi atau makna struktural. Hal ini disebabkan oleh makna yang muncul akan berbeda tergantung pada struktur tertentu dengan menyesuaikan konteks dan kondisinya.[48] Sedangkan Von Savigny dalam bukunya menyatakan bahwa pada penggunaan jenis penafsiran ilmu hukum secara gramatikal itu terdapat dua argumentasi, yaitu secara argumen semantik dan sistematik. Argumen semantik ini menitik beratkan pada bahasa tersebut dalam suatu istilah, sedangkan untuk argumentasi

---

[47] Hasil Wawancara dengan salah satu akademisi bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Hasanuddin Makassar

[48] Dr. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 49-50

sistematik merupakan menelaah lebih jauh secara menyeluruh terkait kedudukan norma dalam teks hukum.[49]

Dengan demikian, teks yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat penting, namun sebaliknya tidak selamanya teks yang telah diundangkan mampu mengakomodir segala permasalahan yang ada. Tidak semua teks yang menjadi pedoman bangsa menjadi suatu acuan yang dapat menyelesaikan segala problematika, tentunya kaidah hukum yang telah diundangkan memiliki celah atau dapat dikatakan tidak selamanya sempurna. Ketidaksempurnaan itu benar karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur atau karena adanya kesalahan pemahaman terhadap kaidah aturan.

Pendapat selanjutnya dari Prof. C. S. T. Kansil, metode penafsiran gramatikal hukum menitikberatkan pada makna kata itu sendiri, sebagaimana tertulis dalam kamus atau berdasarkan kebiasaan pada kehidupan sehari-harinya. Terkadang, ada kata yang tidak dijelaskan secara spesifik pada bagian keterangan mengenai makna sesungguhnya dari kata tersebut, yang mana dapat memunculkan kebingungan di tengah masyarakat dalam memahaminya atau bisa jadi berakibatkan adanya kesalahpahaman hukum dan justru akan terabaikan begitu saja. Salah satu contoh terdapat ketentuan perundang-undangan yang melarang untuk memarkir kendaraannya pada tempat tertentu. Dalam hal ini bisa diketahui, kata *"kendaraan"* tidak dijelaskan dalam keterangan peraturan tersebut, bahwa

[49] Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, 50-51

kendaraan seperti apa yang dimaksud pada peraturan tersebut.[50] Sependapat dengan pendapat sebelumnya, A. Fuad Usfa dan Tongat menyatakan bahwa metode penafsiran gramatikal hukum merupakan metode yang menggunakan penafsiran makna hukum itu dari segi tata bahasanya, sebagaimana yang terdapat dalam kamus.[51]

Metode gramatikal dikhususkan untuk mengkaji dan memahami setiap kata pada teks undang-undang. Metode ini ditujukan untuk memahami apa fokus dan tujuan pembuat undang-undang-undang, apa pentingnya kata dari setiap aturan. Sebab, pemaknaan satu kata saja antar orang satu dengan orang lainnya dapat berbeda, oleh karenanya hukum menghadirkan teori gramatikal dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memudahkan hakim atau lainnya dalam menerapkan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Penafsiran gramatikal ditujukan pada penekanan makna teks yang tertulis, oleh karenanya penafsiran gramatikal disebut sebagai penafsiran hukum yang paling mendominasi, sebab muatan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat kata-kata yang menjadi sebuah bahasa yang ditaati dan dipatuhi setiap warga negara. Metode penafsiran ini merupakan metode yang paling mudah dilakukan, sebab penafsir atau dalam hal ini Hakim hanya melakukan pengamatan, pemahaman pada suatu kata atau kalimat. Sehingga tidak heran jika metode penafsiran gramatikal disebut

---

[50] Prof. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 66-67

[51] A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 14

sebagai metode objektif.[52] Menurut JDIH BPK RI, penafsiran gramatikal dilakukan dengan mendasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan patokan arti kata-kata, kalimat dan bahasanya dalam hubungannya satu dengan lainnya yang nantinya digunakan dalam undang-undang.[53]

Pada metode ini, penafsir berusaha menemukan maksud atau arti setiap kata, baik berupa istilah, frasa atau bahkan kalimat hukum. Penafsir melakukannya dengan cara menggabungkan tiap kata dan menghubungkan kata tersebut dengan kehidupannya sehari-hari. Misalkan saja istilah "menggelapkan" dalam Pasal 372 KUHP dapat diartikan sebagai kegiatan mengambil secara diam-diam atau menghilangkan. Sudikno Mertokusumo memberikan contoh penafsiran gramatikal dalam istilah "dipercayakan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 432 KUHP, yang dapat diambil kesimpulan bahwa dipercayakan berarti "diserahkan."[54]

Berdasarkan sifatnya yang tidak mutlak, Hakim dapat menggali seluas-luasnya arti dari setiap kata dalam undang-undang, yakni Hakim diberikan keleluasaan secara penuh meskipun melampaui batas. Misalnya saja dalam Pasal 1576 KUHPerdata yang dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli, dapat pula diartikan sebagai "peralihan hak milik". Penafsiran gramatikal (harfiah) secara umum terdapat dalam penjelasan pasal peraturan

---

[52] Dian Ratu Ayu, "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. VII(2), 2002, 239.

[53] Kementerian Hukum dan HAM, "Penafsiran Undang-Undang Dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan," 30 April 2009, diakses 28 Februari 2023, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231:penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan&catid=100&Itemid=180&lang=en

[54] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 56

perundang-undangan. Secara doktriner, gramatikal merupakan metode yang dikaji secara bahasa, satu kata mampu mengartikan keseluruhan undang-undang. Artinya, kata-kata dalam kaidah norma memiliki hubungan yang saling terikat dan saling melengkapi, utuh. Dengan demikian, dalam hukum pidana baik pada proses dakwaan, tuntutan, persidangan atau bahkan putusan hakim yang memuat pertimbangan hakim, penegak hukum dilarang, tidak diperbolehkan mengurangi atau menambahkan meskipun hanya satu kata.

Menurut Prof. Dr. Jimly As-Shiddiqie S.H., "*Gramatical or Literal Interpretation*", setiap kata mengandung makna gramatikal "*the litera scripta*" atau "*literal legis*", yang menurutnya gramatikal merupakan bagian dari keseluruhan pengertian yang terkandung didalam undang-undang yang saling bersangkutan.[55] Jika suatu ketentuan sudah ditetapkan secara "*express verbis*" dengan "*phraselogy*" yang jelas dan tidak bersifat "*ambigous*"[56] serta mengandung hanya satu pengertian (tunggal), maka bagi Pengadilan tidak ada keterbukaan untuk menafsirkannya dengan cara lain.

[55] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 252-253
[56] Putusan Nomor: 3 PK/Pdt. Sus-PHI/2015

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

1. Gambaran Kasus

Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr merupakan perkara cerai talak yang diregister pada tanggal 30 Mei 2022 ini berdasarkan permohonan dari sang suami untuk mentalak istrinya dengan mengajukan posita terjadinya perselisihan yang tak kunjung usai akibat dari adanya perselingkuhan dari kedua belah pihak, kemudian pihak Termohon kurang bisa melayani dan menghormati Pemohon dan sering bersikap kasar kepada Pemohon. Pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha membantu musyawarahkan keduanya, akan tetapi tidak menemukan titik cerah dari permasalahan rumah tangganya. Sehingga, berdasarkan hal tersebut membuat keduanya sudah merasakan tidak adanya kecocokan lagi untuk rujuk dan mengembalikan suasana rumah tangganya seperti semula dalam keadaan rukun dan harmonis.[57] Fakta peristiwa lainnya, hasil dari pernikahan para pihak, mereka dianugerahi 5 anak.

Setelah diajukannya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kediri oleh pihak suami, kemudian mantan istri sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi mantan

[57] Putusan 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

istri tersebut tidak kunjung hadir ataupun ada pihak yang mewakilinya dalam persidangan sebagai pihak Termohon. Oleh karenanya, putusan ini berdasarkan Pasal 125 HIR diputuskan sebagai putusan verstek, karena Pemohon sudah terbukti beralasan dengan adanya keterangan saksi dan tidak melawan hukum.[58]

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Majelis Hakim menetapkan Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr ini sebagai dikabulkannya permohonan dari pihak pemohon, yakni pihak suami untuk mentalak satu *raj'i* istrinya sebagai pihak termohon. Hal ini dilatarbelakangi karena pihak dari sang istri tidak hadir selama masa persidangan dimulai sampai ditetapkannya putusan, yang mana putusan tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR. Adapun persoalan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami, sebagai berikut:

a. Hakim secara *ex officio* memiliki hak untuk menetapkan rincian besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon. Dalam pengaplikasian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, maka sesuai dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019, dalam rumusan hukum Kamar Agama poin 1 huruf b bahwa pada amar pembayaran

[58] Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak dapat ditambahkan kalimat yang menyatakan "*yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak*."

b. Perihal pemeliharaan anak, Majelis Hakim menetapkan kelima anak tersebut berada di bawah kuasa Ibunya.

c. Pemenuhan nafkah sudah menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat beberapa ketentuan untuk memberikan perlindungan anak akibat dari pasca perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perihal biaya pemeliharaan dan Pendidikan seorang anak itu sudah menjadi tanggungan seorang ayah yang wajib diberikan kepada anaknya, bilamana di kemudian hari ayah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dengan ini Pengadilan dapat menentukan Ibu dari anak tersebut dapat ikut memikul biaya tersebut. Selanjutnya mengenai batasan usia anak tersebut wajib dibiayai oleh ayahnya, yang mana anak tersebut belum dewasa atau berusia 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan anaknya berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan, meskipun Ia telah bercerai. Artinya, seorang ayah bertanggung jawab sepenuhnya dalam memperhatikan nasib anak tersebut untuk kedepannya. Hal ini diupayakan untuk menjamin kesejahteraan hidup anak mereka sampai anak tersebut telah dewasa.

Berdasarkan pertimbangan Hakim, adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya, untuk nafkah anak di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, yang disebabkan oleh adanya inflasi setiap tahun terhadap nilai tukar rupiah, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut perlu untuk diupayakan setiap tahunnya. Majelis Hakim juga menilai bahwa besaran nafkah untuk kelima anak tersebut, sudah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Persoalan mengapa biaya kesehatan dan pendidikan itu juga tidak termasuk dari biaya yang ditetapkan dalam amar putusan, karena kedua biaya tersebut di luar dari nafkah *hadhanah*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal

45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat bahwa profesi dari pihak suami hanya bekerja sebagai wirausaha, ditambah dengan keterangan saksi bahwa pihak suami belum memiliki pekerjaan yang menetap sebagai penjual pulsa. Adapun penulis mengutip dari salah satu artikel milik Fakhri Zahir, bahwa laba penjual pulsa per bulannya hanya mendapatkan minimal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah).

Seiring berjalannya waktu, zaman digitalisasi saat ini berdampak positif pada segala aktivitas manusia, dengan adanya bantuan *mobile phone* dan internet, mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk beraktivitas, mulai dari transaksi jual beli, membayar tagihan, belajar, bekerja, dan seterusnya. Bank Indonesia membuktikan dengan berkembangnya teknologi dan sistem pembayaran diwujudkan adanya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).[59] Hal ini membuktikan bahwa segala aktivitas lebih mudah dilakukan karena bantuan transaksi digital. Namun, transaksi tunai secara langsung untuk pembelian pulsa itu sudah sangat jarang ditemui saat ini.

[59] Bank Indonesia, "Elektronifikasi," diakses pada 3 April 2023, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx

Sejatinya, hal ini dapat dilakukan langsung secara individu melalui *mobile phone* untuk transaksi digital.

B. Pemenuhan Proporsional Nafkah

Proporsional pemenuhan nafkah anak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pemenuhan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan kemampuan kedua orang tuanya.[60] Suatu besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak itu menyesuaikan dengan kebutuhan seorang anak dan kemampuan orang tuanya. Dalam perkara nafkah anak, yang berkepentingan atas pemenuhan hak keadilan atas putusan adalah seorang anak. Oleh karena itu, dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan, perlu dipertimbangkan kembali sekiranya apa saja yang menjadi kebutuhan hidup anak tersebut.[61] Seorang ayah diwajibkan untuk memenuhi nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak. Penentuan besaran nafkah untuk perkara cerai talak sampai saat ini masih menjadi perdebatan.[62]

---

[60] Epri Wahyudi, "Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama," *Pengadilan Agama Kuala Kapuas*, 27 September 2021, diakses 12 Maret 2023, https://pa-kualakapuas.go.id/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama/

[61] Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. XV(1), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 38, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/

[62] Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. XV(1), 38, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/

Secara hukum nasional maupun syara' tidak ada yang menjelaskan secara rinci terkait rincian minimal ataupun jumlah proporsionalnya. Akan tetapi, dalam hal ini Hakim harus memiliki dasar hukum untuk menentukan jumlah pasti yang harus dipenuhi oleh mantan suami.[63] Namun, di antaranya hanya menyebutkan bahwa untuk memenuhi proporsional nafkah itu berdasarkan kesanggupan dari seorang ayah, hal ini merupakan suatu kewajiban yang patut dipenuhi oleh mantan suami karena sudah menjadi tanggung jawab darinya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 bahwa wajib hukumnya bagi seorang ayah untuk memberikan kebutuhan berupa pakaian dan makanan yang cukup bagi keduanya (istri dan anak) secara baik dan patut (*ma'ruf*). Namun, harus digaris bawahi juga perihal pembayaran nafkah materiel harus menyesuaikan kemampuan dan kondisi dari ayah tersebut dan permintaannya masih dalam hal yang wajar.[64]

Adapun yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah pemberian yang diberikan meliputi kebutuhan anak, baik secara sandang, pangan, dan papan. Hal ini diupayakan demi memenuhi kebutuhan anak semasa pertumbuhan anak sampai Ia telah dewasa, dengan menyesuaikan kadar kemampuan dari seorang ayah.[65] Besaran nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, diputuskan berdasarkan kebutuhan pokok anak tersebut dan kondisi

---

[63] Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. X(1), (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 52, https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2005), 503-504

[65] Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. II(1), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 133, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index

ekonomi orang tua atau wali yang memeliharanya.[66] Pengaplikasian dari pemenuhan nafkah anak yang wajib diberikan oleh seorang ayah ini terkadang tidak konsisten dalam menunaikannya. Oleh karenanya, apabila seorang ayah atau wali yang dibebankan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. Meskipun telah diajukannya eksekusi ke Pengadilan Agama dengan tujuan agar sang ayah dapat memenuhi kewajibannya, terkadang masih ada saja kasus yang ditemukan tidak semudah itu.

Penjelasan yang tertuang dalam Pasal 41 bagian (b) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuktikan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan hidup anaknya, baik itu mengenai biaya pemeliharaan maupun Pendidikan. Apabila ternyata di pertengahan jalan ayah tersebut terbukti tidak menjalankan kewajibannya dengan baik secara konsisten, maka dalam hal ini seorang Ibu turut membiayai kebutuhan anaknya.[67] Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 45 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan kalau kedua orang tuanya masih memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya, sampai Ia dewasa atau dianggap telah mandiri.[68] Meskipun kedua orang tuanya bercerai, namun mereka masih memiliki

---

[66] Gushairi, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XXII (1), (Riau: UIN Suska, 2022), 42, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17198/8111

[67] Pasal 41 bagian (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[68] Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tanggung jawab untuk membiayai anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[69] Adapun peraturan lebih lanjut dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 terkait ukuran seseorang dapat dianggap telah dewasa itu telah berusia 21 tahun. Usia tersebut sudah mampu untuk melakukan segala kegiatannya secara mandiri dan sudah matang secara fisik, pemikiran maupun mental.[70]

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam Pasal 80 Ayat (2) dan (4), yang mana secara lebih spesifiknya mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang ayah seperti biaya penyusuan anak terdapat dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam. Dampak dari putusnya hubungan antara suami atau istri yang secara sah dilaksanakan di muka hukum, dalam hal ini mengakibatkan Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ini sebagai penguraian dari akibat putusnya perkawinan, yang mana nafkah tetap menjadi kewajiban bagi seorang ayah. Terdapat 2 hal sebagai penentu dari keadaan seorang anak yang berhak dan wajib diberikan nafkah dari kedua orang tuanya atau wali yang ditangguhkan. Batasan pertama adalah usia, anak

[69] Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[70] Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

tersebut telah dianggap sudah dewasa apabila sudah berusia 21 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Batasan yang kedua adalah finansial, dalam artian anak tersebut sudah berkemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.[71]

Akibat dari putusnya perkawinan menjadikan kewajiban nafkah anak yang secara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan persoalan yang tatkala dikaitkan hubungannya dengan harta bersama.[72] Namun, dalam konteks pemberian nafkah anak sudah menjadi keharusan seorang ayah. Besaran nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah harus berdasarkan proporsionalitas. Proposionalitas dalam pemenuhan nafkah haruslah dipandang dari kedua sisi, yaitu kemampuan dari ayah tersebut dan kebutuhan anaknya. Hal ini sejalan dengan Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156 KHI yang menyatakan bahwa nafkah tersebut harus disesuaikan dengan keadaan sang suami, yang dilihat dari penghasilan, harta, dan pengeluarannya.[73]

Sehemat pengetahuan Penulis, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemenuhan nafkah itu tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan. Akan tetapi, dalam konteks hukum nasional maupun syara' hanya

---

[71] Ammi Nur Baits, "Rincian Nafkah Untuk Anak," 15 Mei 2014, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-hukum-nafkah-untuk-anak.html

[72] Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. II(1), (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), 30.

[73] Tri Jata Ayu Pramesti, "Batasan Antara Nafkah dan Uang Jajan," 21 Agustus 2013, diakses pada 26 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-antara-nafkah-dan-uang-jajan-lt51ebe0b353993

memberikan penjelasan agar nafkah itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Oleh karenanya, Penulis menyimpulkan bahwa pemeliharaan seorang anak memang termasuk dari tanggung jawab dan wajib hukumnya diberikan oleh seorang ayah. Kemudian, persoalan untuk pemberian nafkah itu haruslah proporsional. Dalam hal ini proporsionalitas yang dimaksud agar pemenuhan nafkah tercapai itu mencakup 2 batasan, yaitu melihat kondisi dan menyesuaikan dari kemampuan finansial ayah tersebut atau pihak yang ditangguhkan kepadanya, dan melihat kebutuhan dari anak tersebut. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi dalih yang kuat dari batasan proporsionalitas. Lalu, tak lupa pula dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal demikian.

C. Kenaikan Nafkah Anak Perspektif SEMA 03 Tahun 2015

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung bagian Kamar Agama Butir 11 menyatakan bahwa, nafkah anak merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya, akan tetapi dalam amar putusan mengenai harta yang akan ada tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pemenuhan nafkah tersebut. Sehingga, dengan ini seorang ayah harus memiliki i'tikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.[74] Selanjutnya, pada Butir 14 Bagian Kamar Agama Surat Edaran

[74] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa perihal nafkah anak itu hendaknya dibebankan dengan adanya penambahan biaya sebesar 10% sampai dengan 20% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, namun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal itu di luar dari biaya untuk pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Jika ditinjau kembali berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 ini tergolong sebagai surat edaran. Sehingga, dalam hal ini surat edaran tersebut tidaklah termasuk dari bagian hierarki peraturan perundang-undangan yang wajib untuk diterapkan dan berakibatkan hukum darinya. Alasan lainnya adalah karena SEMA No. 3 Tahun 2015 ini tergolong surat edaran dan bersifat fakultatif, yang mana ketentuan ini berlaku dalam lingkup peradilan saja dan tidak wajib untuk dilaksanakan.[75] Artinya, SEMA No. 3 Tahun 2015 ini memiliki potensi sebagai pilihan (*optional*) dari segi penerapannya.[76] Oleh karenanya, penulis menarik kesimpulan bahwa dengan dibentuknya Butir 14 Bagian Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2015, yang mengatur tentang ketentuan nafkah anak bertujuan untuk melindungi hak pemeliharaan dan perlindungan seorang anak dari kedua orang tuanya.

Pada Butir 14 Bagian Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memuat frasa kata "*hendaknya diikuti*" yang mana kata *"hendaknya"* ini

---

[75] M. Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," Skripsi, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), 57.
[76] Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1)

menarik perhatian penulis, karena perlu untuk dilakukan kajian mendalam agar dapat mengetahui tujuan dan alasan dibentuknya ketentuan tersebut. Unsur terpenting dalam mengkaji ketentuan tersebut yaitu dengan menggunakan teori pendukung dari tafsiran hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penafsiran gramatikal hukum.

Adapun yang dimaksud dengan metode tafsiran gramatikal hukum adalah metode dengan menafsirkan kalimat secara tekstual. Metode ini juga kerap disebut sebagai interpretasi bahasa, konotasi ataupun makna struktural. Metode ini biasanya mengartikan makna kata tersebut berdasarkan kamus atau bahasa itu sendiri, karena metode ini kerap menggunakan kamus sebagai alat terjemahan dari setiap kata, sebagaimana makna yang terdapat dalam kamus tersebut.[77] Pada metode ini, penafsir berusaha menemukan maksud atau arti setiap kata, baik berupa istilah kata, frasa atau bahkan kalimat hukum. Setelah mengetahui arti dari setiap kata tersebut, selanjutnya dengan menggabungkan antara kata yang satu dengan yang lain dan menemukan korelasi dari setiap kata.

Pada SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14 ini mengatur tentang ketentuan nafkah anak yang mengalami kenaikan biaya sebesar 10-20% setiap tahunnya. Pada ketentuan tersebut terdapat kata *"hendaknya"* yang mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *"hendaknya"* bermakna boleh jadi, semoga, barangkali, sekiranya, agar,

[77] Dr. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 49-50.

supaya, boleh jadi, dan seterusnya.[78] Secara penafsiran gramatikal hukum, frasa kata *"hendaknya"* yang termuat pada Butir 14 Bagian Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2015 memunculkan akibat dari adanya peluang sebagai pilihan (*optional*) bagi seorang Hakim untuk menerapkan ketentuan tersebut. Artinya, Hakim tidak seharusnya menerapkan ketentuan tersebut dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, di mana notabenenya sang ayah hanya bekerja sebagai wirausaha (penjual pulsa), sebagaimana keterangan saksi dan fakta peristiwanya. Hal ini didukung pula berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 ini tidak menempati posisi yang kuat atau lebih tinggi. Sehingga, dapat diperhatikan kembali aspek menyesuaikan dan memperhatikan kemampuan finansial sang ayah disebutkan pada Pasal 34 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 80, 81, dan 156 Kompilasi Hukum Islam..

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, disebutkan bahwa dengan ditetapkannya nafkah anak yang dibebankan kepada pihak suami itu mengalami kenaikan biaya sebesar 10% per tahunnya dianggap sudah sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, karena setiap tahun mengalami inflasi turunnya harga mata uang, sehingga semua barang menjadi lebih mahal. Alasan utama dengan

[78] Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 167

diterapkannya ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14, agar kelima anak tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dengan terpenuhinya kebutuhan mereka.

Penulis sendiri cenderung pada pendapat yang mengemukakan bahwa pada SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14 ini memuat frasa kata *"hendaknya"* memberikan peluang adanya pilihan (*optional*) untuk diterapkannya ketentuan tersebut. Dalam hal ini Penulis berpandangan bahwa pada penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr ini kurang tepat untuk diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14, dengan mengingat berdasarkan keterangan pada pertimbangan Hakim, keterangan dari Ketua Majelis Hakim persidangan, serta keterangan saksi bahwa pihak suami hanya bekerja sebagai wirausaha, yang notabenenya bekerja sebagai penjual pulsa.

Penulis mengutip dari laman milik Fakhri yang mengungkapkan kalau bagi wirausaha penjual pulsa per bulannya minimal mendapatkan laba Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terlebih lagi pada zaman digitalisasi saat ini sudah mengalami kemajuan teknologi dan transaksi digital begitu pesat, sehingga mengakibatkan transaksi jual beli menggunakan uang tunai dan pembayaran tagihan dapat dilakukan secara individual melalui bantuan *mobile phone* dan internet. Inflasi harga mata uang turun yang mampu memberikan dampak bagi perekonomian di Indonesia kian dalam keadaan resesi dan semua harga barang akan naik,

justru adanya kemungkinan pihak yang dibebankan tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dan terabaikannya hak anak tersebut.

Perlu untuk diamati kembali berdasarkan kekuatan hukumnya juga, dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa dalam pemenuhan biaya nafkah itu wajib diberikan oleh seorang ayah, akan tetapi dengan menyesuaikan kondisi atau finansialnya. Hal ini juga didukung dengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan secara hukum Islam yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, sejatinya Hakim harus mempertimbangkan kembali secara pasti dalam menetapkan besaran nafkah yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah itu berdasarkan kemampuan finansial dan kebutuhan anak tersebut. Adapun skema dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

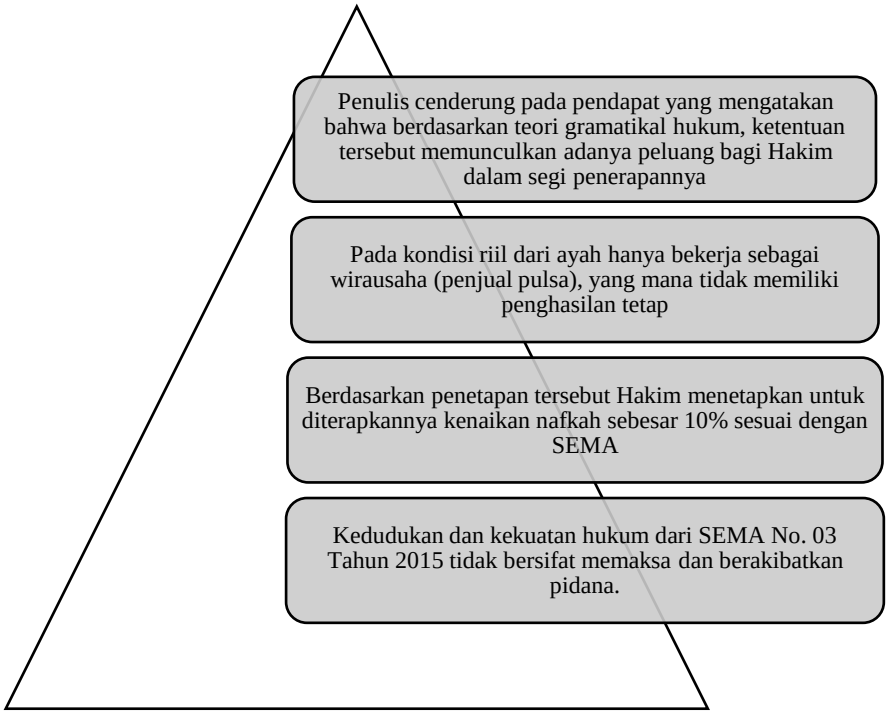

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan regulasi dari aturan normatif maupun Islam mengenai nafkah anak itu mengatakan hal yang serupa, bahwa dalam penetapan pembebanan nafkah anak wajib diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau belum dewasa dan dianggap mandiri. Pemberian nafkah kepada anak haruslah proporsionalitas, meskipun secara garis besar tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait jumlah nafkah yang harus diberikan, akan tetapi sebaiknya nafkah itu cukup bagi kebutuhan seorang anak, baik itu kebutuhan sandang, pangan. kesehatan maupun pendidikan. Dengan demikian, terdapat 2 batasan nafkah itu dianggap sebagai proporsional, yaitu melihat dari kemampuan seorang ayah dan kebutuhan dari anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kedudukan hukum dari SEMA No. 3 Tahun 2015 ini tergolong sebagai surat edaran dan bersifat administratif. Sehingga, Surat Edaran Mahkamah Agung ini berlaku untuk pelaksana peradilan saja.[79] Oleh karenanya, surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau lebih tinggi dari perundang-undangan. Jika ditinjau penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengalami adanya kenaikan nafkah anak sebesar 10% per tahunnya

[79] Henry P. Pangabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144

dianggap sudah sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14. Berdasarkan pengamatan Penulis, hal tersebut kurang tepat untuk diterapkan dalam putusan ini, dengan mengingat pihak suami hanya bekerja sebagai wirausaha (penjual pulsa) dan secara penafsiran gramatikal hukum Butir 14 SEMA No. 3 Tahun 2015 memuat frasa kata *"hendaknya diikuti"* yang mana kata *"hendaknya"* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna boleh jadi, barangkali, semoga, sekiranya, agar, supaya, boleh jadi, dan seterusnya.[80] Keterangan tersebut membuktikan adanya peluang sebagai pilihan atau *optional* untuk diterapkannya ketentuan tersebut.

B. Saran

1) Bagi Hakim Pengadilan Agama, sebaiknya mempertimbangkan kembali aspek memperhatikan kemampuan dari ayah tersebut. Dalam menetapkan besaran nafkah anak yang harus dipenuhi oleh seorang Ayah, sepatutnya diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan 2 batasan, yaitu kondisi finansial ayah dan kebutuhan anak tersebut.

2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat meninjau lebih dalam pada SEMA No. 3 Tahun 2015, karena terdapat masih banyak hal yang perlu dikaji terkait substansinya. Salah satunya yang tertuang dalam Butir 11 Bagian Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Sidang Pleno Kamar MA.

---

[80] Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 167

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ad-Damiri, Muhammad ibn Musa bin Isa bin Ali. *Najm Al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arab.

Al-Qur'an dan Terjemahan

As-Shiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004.

As-Shiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Djajasudarma, Prof. Dr. Fatimah. *Semantik 1: Makna Leksikal dan Gramatikal*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Efendi, Dr. Jonaedi, Dr. Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum.* Cet. II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Finoza, Lamuddin. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2008.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Company, 2009.

Kansil, Prof. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XII. Jakarta: Kencana, 2016.

Mayaningsih, Dewi dan Zulkarnaen. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pusaka Setia, 2017.

Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. V. Yogyakarta: Atma Pustaka, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata di Indonesia*. Cet. II. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. I. Jakarta: Bula Bintang, 1794.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Retnoningsih, Dra. Ana dan Drs. Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2006.

Susanti, Dr. Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Syekh Sulaiman, *Hasyiah Jamal 'Ala Syarh Manhaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Usfa, A. Fuad dan Tongat. Pengantar Hukum Perdata. Malang: UMM Press, 2004.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Skripsi

Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021. https://etheses.iainponorogo.ac.id/13147/

Nurul Mudia Minjar Witma, "Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)," *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021. https://repository.uir.ac.id/8144/1/171010041.pdf

Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mhakamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi*, Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20030

Ensiklopedia

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. V. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000.

Jurnal

Ayu, Dian Ratu. "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. VII(2). 2002.

Azis, Ayu IF, Syahruddin Nawi, dan Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2(2): 2021. https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365

Devy, Soraya dan Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MSMBO)," *El-Usrah* (Jurnal Hukum Keluarga) Vol. 2(1): 2019. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7646/4575

Eyo, Ubong E. "Divorce: Causes and Effects on Children," *Asian Journal of Humanities And Social Studies* Vol. 6(5): 2018. http://dx.doi.org/10.24203/ajhss.v6i5.5315

Gushairi. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum Islam* Vol. XXII (1). Riau: UIN Suska, 2022. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17198/8111

Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Humani* Vol. 10(2). Semarang: Universitas Semarang, 2020. http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401

Ihwanuddin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. X(1). Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146

Inggi, Indira, Mulyadi, dan Yunanto. "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian," *Diponegoro Law Review* Vol. V(2). Semarang: Universitas Diponegoro, 2016. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11250

Karimuddin dan Abdullah. "Child Sustenance After Divorce According To Fiqh Syafi'iyyah," *International Seminar of Islamic Studies* Vol. 2(1). Medan: UMSU, 2021. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6220

Puspytasari, Heppy Hyma dan Firman. “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian,” Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5(2): 2021.

Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. XV(1). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002.

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973

Internet/Website

Baits, Ammi Nur “Rincian Nafkah Untuk Anak,” *Konsultasi Syariah*, 15 Mei 2014, diakses 26 Maret 2023, https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-hukum-nafkah-untuk-anak.html

Bank Indonesia, “Elektronifikasi,” *Bank Indonesia*, diakses pada 3 April 2023, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx

Fakhri Zahir, “Berapa sih Penghasilan Seorang Agen Pulsa?,” 8 Maret 2021, diakses 26 Oktober 2022, https://bills.alterra.id/berapa-penghasilan-agen-pulsa/

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 26 Oktober 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah/

Kementerian Hukum dan HAM, “Penafsiran Undang-Undang Dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan,” 30 April 2009, diakses 28 Februari 2023, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231:penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan&catid=100&Itemid=180&lang=en

Pramesti, Tri Jata Ayu “Batasan Antara Nafkah dan Uang Jajan,” *Hukum Online*, 21 Agustus 2013, diakses 26 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-antara-nafkah-dan-uang-jajan-lt51ebe0b353993

Wahyudi, Epri “Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama,” *Pengadilan Agama Kuala Kapuas*, 27 September 2021, diakses 12 Maret 2023, https://pa-kualakapuas.go.id/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

SALINAN **PUTUSAN**

Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Telak antara :

..... **bin** ....., Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl Kapten Piere Tendean, No. 61, RT 23 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai **Pemohon;**

melawan:

..... **binti** ....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Kapten Piere Tendean, No. 61, RT 23 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Mei 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 352/67/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl Kapten Piere Tendean, No. 61, RT 23 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai lima anak yang bernama;

   1) ....., perempuan, lahir pada tanggal 25-09-2011 di Kediri;
   2) ..... ,laki-laki, lahir pada tanggal 28-12-2012 di Kediri;
   3) ....., laki-laki, lahir pada tanggal 24-05-2015 di Kediri;
   4) ..... laki-laki, lahir pada tanggal 01-05-2017 di Kediri;
   5) ....., perempuan, lahir pada tanggal 20-10-2018 di Kediri;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2022 karena sejak bulan Agustus tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
   - Termohon merasa bahwa tidak nyaman berhubungan badan dengan Pemohon sehingga dilakukan dengan terpaksa selama pernikahan 11 tahun.
   - Pemohon pernah melihat video asusila
   - Pemohon kuliah pada Tahun 2017 – Desember 2019, Jurusan I'da Bahasa Arab di LIPIA Surabaya.

- Pemohon berangkat kuliah dari Kediri biasanya Ahad / Senin sebelum shubuh, pulang ke Kediri ba'da Jumat dari Surabaya. Alias sepekan sekali pulang.
- Pemohon kurang memberikan perhatian keluarga terlebih kepada Termohon. Dan ketika pulang di rumah.
- Pemohon kurang memberikan nafkah lahir. Menurut Termohon bahwa
- Pemohon tidak bisa manajemen bisnis Souvenir pribadi dengan baik.
- Padahal Pemohon masih bisa komunikasi dengan grup bisnis Souvenir walaupun terkendala jarak Surabaya Kediri.
- Termohon merasa bahwa Pemohon kurang semangat mencari nafkah. Padahal tempat tinggal, makan sehari hari, ditanggung oleh Pemohon.
- Pemohon diam-diam berta'aruf dengan wanita lain dan ingin menikah. Akan tetapi tidak jadi.
- Pemohon meminta maaf atas kesalahan menikah lagi dan kurang menafkahi dengan baik kepada Termohon.
- Pemohon tidak bisa menahan syahwat dan sering meminta hubungan badan kepada Termohon.
- Termohon sering mengungkit-ungkit keburukan Pemohon di masa lalu.
- Termohon menyampaikan bahwa cinta kepada Pemohon berkurang banyak karena kesalahan kesalahan yang telah lalu.
- Termohon merasa tidak terangsang ketika Pemohon melakukan foreplay sebelum berhubungan badan.
- Bahkan Pemohon berusaha foreplay dengan membelai clitoris Termohon sampai mencapai klimaks agar tidak sakit saat berhubunga badan.
- Termohon masih merasa sakit berhubungan badan walaupun diolesi pelumas oleh Pemohon.
- Termohon telah lama tidak bergairah, tidak konsentrasi, tidak berinteraksi dua arah saat berhubungan badan dengan Pemohon.
- Termohon sering meminta mempercepat dikeluarkan sperma Pemohon agar hubungan badan cepat selesai.

- Termohon menyampaikan bahwa biasanya Klimak dengan membayangkan Wanita Asusila kok bisa nikmat berhubungan badan.
- Tetapi Termohon menyangkal bahwa klimaks nya bukan dari membayangkan berhubungan badan dengan lelaki lain.
- Pada Februari 2022. Pemohon mendapati Termohon saling berkirim chating dan gambar foto pribadi kepada Pihak Ketiga. Dari Album : Screen shoot, Gambar, Sampah Gambar ;pada HP Termohon.
- Pemohon mendapati Kontak Telegram bernama My Love dari History Telegram, pada Februari 2022.
- Pemohon mendapati Kontak Telegram bernama Love Imam dari Album Screenshoot
- Pemohon mendapati Termohon merasa nyaman chating dengan Pihak Ketiga sejak tahun 2020 dari Album Gambar Screen shoot. Karena bisa memperhatikan dengan baik.
- Bahkan Pemohon mendapati Pihak Ketiga mengirim foto pribadi & aktifitas nya kepada Termohon. Dari Album Gambar
- Padahal Pemohon sudah selesai kuliah dan sudah tinggal bersama Termohon satu rumah Kediri sejak 2020.
- Pemohon melakukan tabayyun (konfirmasi) mendatangi langsung Pihak Ketiga, terkait kebenaran saling berkirim chating dan gambar foto pribadi kepada Termohon. Dan Pihak Ketiga membenarkan hal tersebut.
- Pemohon meminta agar Pihak Ketiga memblokir seluruh 3 (tiga) nomer Whatsapp, akun facebook, instagram Termohon, agar tidak lagi bisa menjadi celah komunikasi. Pihak Ketiga menyetujui.
- Pemohon berusaha mendatangkan Pihak Keempat yakni Ustadz Abdul Adhim dalam rangka memberikan solusi kerukunan Rumah Tangga.
- Termohon tetap tidak mau melayani hubungan badan dengan Pemohon selama 1 bulan lebih.
- Termohon tetap memilih untuk cerai. Berkehendak melakukan Gugat Cerai.

- Termohon mengurungkan niat melakukan Gugat Cerai dikarenakan uang biaya Gugat Cerai dipakai untuk kulakan bisnisnya di rumah, dan
- Termohon meminta Pemohon bahwa jika ingin cepat pisah ya silakan Cerai Talak sendiri ke Pengadilan.
- Termohon mempermainkan Pemohon, Termohon tidak memiliki adab yakni kurang ajar.
- Pada Hari Jumat, 18 Februari 2022. Pemohon menjatuhkan Talak Dua kepada Termohon.
- Beberapa hari kemudian pada Hari Ahad, 20 Februari 2022. Termohon meminta maaf dan menangis hebat serta memohon rujuk dari Talak Dua kepada Pemohon,
- Termohon berusaha rujuk dengan cara yang sangat hebat. Termohon melepas seluruh pakaiannya bugil dan menaiki Pemohon sembari memohon rujuk. Yang mana sikap ini bisa dihitung jari, dalam inisiatif berhubungan badan selama pernikahan 11 tahun
- Sekedar info, Termohon jarang sekali inisiatif mengajak berhubungan badan kepada Pemohon.
- Pemohon memberikat 3 syarat rujuk kepada Termohon, dengan : menutup bisnis, dan dilepas alat kontrasepsi IUD, serta hewan peliharaan di rumah dilepas semua agar nyaman tidak bau.
- Sekedar info : Dari awal bisnis Termohon ini diniatkan standar ganda. Agar bisa membantu rumah tangga dan siap apabila tidak ada kecocokan dengan Pemohon.
- Pemohon berusaha husnudzhon semoga Termohon mendapat hidayah dari niat yang salah tersebut. Dan mengizinkan bisnis Termohon serta hasilnya lancar alhamdulillah.
- Pemohon merujuk Termohon pada Hari Ahad, 20 Februari 2022. Kemudian melakukan hubungan badan. Akan tetapi Termohon masih tidak nyaman, bimbang, tidak bergairah, tidak konsentrasi, tidak berinteraksi dua arah saat berhubungan badan.
- Pemohon menggugurkan 3 syarat rujuk tersebut di atas. Agar memudahkan urusan Termohon.

- Setelah berhubungan badan pada kejadian di atas, Termohon tidak nyaman berhubungan badan dengan Pemohon, menyampaikan agar mencari istri kedua agar bisa menyalurkan hasrat secara syariat.
- Keesokan malamnya Pemohon benar langsung menyegerakan untuk mendatangi Rumah Calon Mertua Kedua untuk berta'aruf (berkenalan) dengan Calon Istri Kedua.
- Beberapa hari kemudian, Calon Mertua Kedua menyampaikan bahwa Calon Istri Kedua belum siap untuk menikah.
- Termohon merasa bahwa Pemohon benar ingin menikah lagi, Termohon berubah pikiran bahwa ingin bercerai saja.
- Pemohon menasehati agar menerima keadaan dan bersabar bila poligami.
- Termohon tetap tidak berkenan.
- Beberapa hari kemudian, Pemohon mendapati Termohon chating dengan Teman Perempuannya menyatakan bahwa :
- Termohon masih bimbang melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon, padahal setelah memohon Rujuk dari Pemohon,
- Termohon mengidamkan menjadi adik madu dari istri Pihak Ketiga, dan
- Termohon lebih memilih lebih baik menjadi istri kedua Pihak Ketiga - dari pada di poligami oleh Pemohon.
- Pemohon merasa dihinakan harkat martabat sebagai Laki-laki dan Derajat Pemimpin Keluarga.
- Termohon meminta maaf karena ketahuan chating tersebut dengan Teman Perempuannya, dan Pemohon memaafkan.
- Pemohon membulatkan tekat menyampaikan kepada Termohon bahwa :
- Pemohon berazam beribadah Poligami 4 istri, baik bersama Termohon maupun Wanita Sholihah lainnya.
- Termohon tidak berkenan dengan sikap Pemohon.
- Pada Selasa, 22 Maret 2022. Termohon didapati masih mencari cari melihat video kajian yang tampil Wajah Pihak Ketiga sebagai pemateri kajian di Chanel Pondok Pesantren kami.

- Termohon didapati juga sebelumnya melihat Video Kajian Pihak Ketiga sejumlah kurang lebih 2 kali lagi
- Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya masih mencintai Pihak Ketiga.
- Selama tahun 2020 – 2022 Pemohon berusaha memenuhi kewajiban suami dan hak istri dengan baik.
- Pemohon merasa dihina dan tidak dihormati lagi serta dipermainkan sebagai Pemimpin Rumah Tangga.
- Sekarang ketika surat ini diketik Jum'at Mubarok, 25 Maret 2022, Termohon sedang Haid.
- Pemohon menjatuhkan Cerai Talak Tiga Ba'in Kubro kepada Termohon setelah masa sucinya.
- Semoga Allah Yang Maha Adil memberikan keadilan dari kepada Pemohon dan Termohon di dunia dan akhirat.
- Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada Pemohon dan Termohon agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi-Nya.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ..... bin ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon .....binti .....di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 31 Mei 2022 dan relaas panggilan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 10 Juni 2022, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum*(default without reason)*.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian

Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3506141510900002 tanggal 19-11-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/67/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. ..... bin ....., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kapten Tendean, RT 24, RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman sejak tahun 2016 yang lalu dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl Kapten Piere Tendean, No. 61, RT 23 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi dan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Temohon urang bisa melayani Pemohon dengan baik, bersikap kasar dan berani melawan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;

2. .....bin ....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Taman Hapsari, RT.03, RW.01, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sejak tahun 2016 dan kenal dengan Termohon;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010 yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak;
   - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl Kapten Piere Tendean, No. 61, RT 23 RW 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
   - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Temohon bersikap kasar terhadap Pemohon, dan suka melawan Pemohon kalau dinasihati;
   - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
   - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2010 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang tdak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jopasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kediri, telah mengajukan perkara terhadap Termohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Kediri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti P 1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di

persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 30 Juli 2010 yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang bisa melayani dan menghormati Permohon dan sering bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*juz X halaman 164 yang Majelis mengambil alih sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa mengutip Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang diambil alih oleh pendapat majelis disebutkan :

ان ا لنفقة ا لعد ة يجب للز و جة المطلقة ر جعيا

Artinya : *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah kepada mantan istrinya, maka majelis hakim secara ex officio dan dengan memperhatikan persetujuan dan kesanggupan Pemohon, menghukum kepada Pemohon untuk

membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar yang sesuai dengan bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak prerempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dalam rumusan hukum Kamar Agama point 1 huruf b yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai talak dapat menambahkan kalimat yang menyatakan ***"yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak"*** ;

Menimbang, bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

1. Khadijah Aiman Azmi, perempuan, lahir pada tanggal 25-09-2011 di Kediri;
2. Abdullah Reza ,laki-laki, lahir pada tanggal 28-12-2012 di Kediri;
3. Abdurrahman, laki-laki, lahir pada tanggal 24-05-2015 di Kediri;
4. Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 01-05-2017 di Kediri;
5. Asma' Reza, perempuan, lahir pada tanggal 20-10-2018 di Kediri;

   saat ini dalam pemeliharaan Termohon dan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan dengan Pemohon dan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, Pemohon sudah selayaknya dan dengan rasa kepatutan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kelima orang anak tersebut di atas sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memeliharanya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak kelima anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, tidak berarti Pemohon selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Pemohon dapat

mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas Termohon;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak mereka sampai anak tersebut cukup umur dan seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
   - nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   - mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

   Yang dibayarkan Pemohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan

5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah terhadap kelima anaknya bernama :
   - ....., perempuan, lahir pada tanggal 25-09-2011 di Kediri;
   - .....,laki-laki, lahir pada tanggal 28-12-2012 di Kediri;
   - ....., laki-laki, lahir pada tanggal 24-05-2015 di Kediri;
   - ..... laki-laki, lahir pada tanggal 01-05-2017 di Kediri;
   - ....., perempuan, lahir pada tanggal 20-10-2018 di Kediri;

   minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandung yang memeliharanya;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H**. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H**. dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,00,-
- PNBP	: Rp.	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
- Meterai	: Rp.	10.000,00,-
Jumlah	: Rp.	565.000,00,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diserahkan kepada *Pemohon/Termohon atas permintaannya sendiri pada tanggal ..... dalam keadaan *sudah/belum berkekuatan hukum tetap.

*coret tidak perlu

Panitera

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

2. SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 Jakarta, 29 Desember 2015

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 03 Tahun 2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer; dan
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2015, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Narkotika

   Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

2. Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi.

   Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus

merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

3. Perikanan *(Illegal Fishing)*

   Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

4. Penyitaan Terhadap Aset Negara

   Dalam hal ada permohonan izin penyitaan terhadap Aset Negara maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal Aset Negara tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

   a. Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

   b. Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.

   c. Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah : MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali.

d. Untuk perkara kasasi, Hakim Agung sepakat bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil, maka isi amar putusan adalah permohonan kasasi tidak dapat diterima. Untuk perkara Peninjauan Kembali isi amar putusan Peninjauan Kembali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil adalah : MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Perdata Khusus

a. Dalam hal amar putusan Kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon dan memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas.

b. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :

1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);
2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);
3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditur, kemudian Debitur dinyatakan Pailit (Pasal 290) ;
4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4))
5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220)

c. Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tetap diajukan ke MA, maka isi amar putusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.

d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.

e. Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).

f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.

g. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya "Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
2. Perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).
4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan *novum*.

5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan *syiqaq*. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.
10. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.
11. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi *premature*.

13. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (*descente*) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.
14. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
   a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
   b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
   c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
   d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
   e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
   f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
2. Narkotika

a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada Anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.

b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *test pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urin seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urin Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah

terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

3. Pernikahan

a. Bahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila seorang Prajurit akan melangsungkan perkawinan pertama dengan calon isterinya tanpa mendapat izin dari atasannya terlebih dahulu, tidak berarti prajurit tersebut telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yakni militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, karena berdasarkan Peraturan Panglima TNI tersebut, perkawinan pertama tanpa izin komandan satuan, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin atau bukan merupakan suatu tindak pidana.

b. Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNI melakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidak dianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, dan apabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin atasan yang berwenang, perkawinan terdahulu (perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP) baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadi prajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut telah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

c. Bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang), perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di

Pengadilan maka putusan Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas keprajuritan/dipecat.

4. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

   Dalam hal seorang Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Terhadap perkara tersebut dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis kasasi meskipun *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, karena dalam hal perkara *in casu*, ada kemungkinan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum.

5. Kesusilaan

   a. Bahwa apabila seorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorang prajurit perempuan/WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadukan prajurit perempuan/WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan kemudian dipidana, bila terjadi pencabutan pengaduan oleh istri prajurit yang mengadukan semula, tidak menjadikan perkara prajurit pria tersebut dihentikan, tetapi harus tetap dilanjutkan, karena kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan.

   b. Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi

pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan

   Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung *"sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut"* diubah menjadi dihitung *"sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"*.

2. Tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan *(Fit and Proper Test)*

   Keputusan hasil *fit and proper test* merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

   - keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan
   - substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak *(track record)* dan prinsip kehati-hatian.

3. Tentang *Legal Standing* dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

   Yang mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan adalah:

   a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon,
   b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

4. Tentang Sumpah Ditemukannya Bukti Baru *(Novum)*

Dalam hal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkan karena adanya *novum*, yang disumpah adalah pihak yang menemukan *novum* atau Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

Lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan peninjauan kembali yang kedua, karena dalam sengketa tata usaha negara menganut asas *erga omnes* sehingga peninjauan kembali yang kedua itu tidak diperlukan lagi.

Demikian hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota kamar.

Jakarta, 29 Desember 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

3. Instrumen Dialog dengan Hakim

Nama: Hakim Inisial “H” Jabatan: Hakim senior Instansi: PA Kediri	Penulis
	Apakah pihak istri ada meminta besaran hak yang diinginkannya akibat dari Perceraian?
Berdasarkan berita acara putusan tersebut, pihak Istri tidak pernah menghadiri persidangan. Sehingga, tidak ada pula besaran minimal ataupun maksimal nafkah yang Ia kehendaki. Secara *ex officio*, Hakim dapat menentukan hal tersebut.	
	Kemudian, apa benar pihak suami masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa S2?
Tidak bisa diketahui secara pasti, namun dalam biodata yang tertera dalam salinan putusan itu pihak suami bekerja sebagai wirausaha.	
	Apa benar pihak suami tidak memiliki pekerjaan dengan pendapatan tetap?
Benar, dalam hal ini juga dijelaskan berdasarkan keterangan saksi bahwa pihak suami tidak memiliki penghasilan tetap.	

4. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuriyah Wulan Adiningrum
NIM : 19210009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H
Judul Skripsi : Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

No	Hari/Tangga	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Oktober 2022	Proposal skripsi	
2	27 Oktober 2022	Proposal skripsi	
3	18 November 2022	Proposal Skripsi	
4	14 Desember 2022	Arahan dan pengajuan seminar proposal	
5	22 Desember 2022	Revisi proposal skripsi	
6	2 Januari 2023	Bab I dan Bab II	
7	25 Februari 2023	Bab II dan Bab III	
8	28 Maret 2023	Bab III	
9	3 April 2023	Bab IV	
10	5 April 2023	Abstrak dan pengajuan ujian skripsi	

Malang, 7 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nuriyah Wulan Adiningrum
NIM	: 19210009
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar, 7 Maret 2001
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Komp. Hartaco Indah Blok 1Ai/4, Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar
No. Hp	: 082191709155
Email	: nuriyahwulana@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2005-2007 TK/RA Mukminin
2. 2007-2013 SDN 01 Kalipancur Semarang
3. 2013-2016 Mts Al-Ikhlas Ujung Bone
4. 2016-2019 MA Al-Ikhlas Ujung Bone
5. 2019-2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-formal

1. 2013-2019 Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Ujung Bone
2. 2019-2020 Ma’had Sunan Ampel Al-Aly